



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KOMISI

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 77/SJ/Kep/V/2023**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu mengatur ketentuan teknis pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
9. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
11. Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Persetujuan Komisi Atas Permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda Secara Bertahap atau Dalam Jangka Waktu Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ketentuan teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KETIGA : Ketentuan mengenai petunjuk teknis dan data dukung Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.

- KEEMPAT : Ketentuan mengenai alur pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

CHARLES PANDJI DEWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 77/SJ/Kep/V/2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAB I

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNPB di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bersumber dari permohonan surat keterangan bebas tanggungan berperkara, pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara, penilaian terhadap pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset perusahaan, dan denda administratif.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Anggota Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi.
4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Bendahara Pengeluaran adalah Orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
8. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh

- PA/KPA untuk pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9. Petugas Pengelola PNBPN adalah pegawai yang melakukan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 10. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Rekening Lainnya adalah rekening giro atau deposito pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
 12. Piutang PNBPN adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
 13. PNBPN terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 14. Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 15. Surat Kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan pelaksanaan penugasan kegiatan penting yang tertera pada pernyataan tersebut.
 16. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
 17. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan.
 18. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
 19. Kelonggaran Pembayaran Denda adalah pembayaran denda yang dilakukan secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan Komisi.
 20. Pembayaran Secara Bertahap adalah pembayaran yang dilakukan secara rutin dalam periode tertentu.
 21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 22. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau

luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Sistem Informasi PNBPN *Online* merupakan sistem *billing* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk memfasilitasi Pembayaran/Penyetoran PNBPN dan Penerimaan Non Anggaran.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan terdiri atas:

1. perencanaan PNBPN;
2. pelaksanaan PNBPN;
3. pertanggungjawaban PNBPN;
4. pengawasan PNBPN;
5. piutang dan kelonggaran pembayaran PNBPN denda; dan
6. pengembalian PNBPN.

BAB II PENGELOLAAN PNBP

A. PERENCANAAN

1. Perencanaan

a. Rencana PNBP

Perencanaan dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP ke Kementerian Keuangan. Rencana PNBP disusun berdasarkan:

- 1) data riwayat PNBP;
- 2) potensi; dan
- 3) proyeksi Penerimaan PNBP;

Rencana PNBP memuat, proyeksi target PNBP yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan dan usulan Pagu Penggunaan Dana PNBP untuk mendanai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PNBP.

b. Target PNBP

Target PNBP disusun berdasarkan:

- 1) jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP;
- 2) perkiraan jumlah atau volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari setiap jenis PNBP; dan/atau
- 3) Piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan.

c. Rencana PNBP yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada poin di atas disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPPU ke Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

d. Penyampaian rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan proposal yang menyajikan ringkasan substansi PNBP.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan PNBP terdiri atas:

a. penentuan PNBP Terutang;

Pelaksanaan PNBP dilakukan setelah Wajib Bayar membayarkan PNBP sesuai dengan tarif dan perhitungan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pemungutan PNBP;

- 1) Rekening Penampungan Lainnya;
- 2) Disetorkan secara langsung ke Kas Negara.

c. jenis pembayaran dan penyetoran PNBP terdiri dari:

- 1) permohonan surat keterangan bebas tanggungan berperkara:
 - a) Wajib Bayar menyampaikan surat permohonan penerbitan SKBP yang ditujukan kepada Ketua Komisi;
 - b) Wajib Bayar melakukan pembayaran administrasi melalui aplikasi SIMPONI;
 - c) Wajib Bayar menerima SKBP yang telah disetujui.
- 2) pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang

- berperkara;
- a) Wajib Bayar menyampaikan pendaftaran Surat Kuasa;
 - b) Wajib Bayar melakukan pembayaran administrasi melalui aplikasi SIMPONI;
 - c) Wajib Bayar menerima hasil pendaftaran Surat Kuasa.
- 3) penilaian terhadap pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan;
- a) Wajib Bayar melakukan *login* pada Sistem Notifikasi merger dan akuisisi dengan mengisi data-data lengkap pada formulir yang tersedia;
 - b) Wajib Bayar melakukan pembayaran diawal ke Rekening Lainnya melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - c) Wajib Bayar mengunggah bukti bayar pada Sistem Notifikasi merger dan akuisisi;
 - d) Wajib Bayar menerima surat keterangan wajib notifikasi;
 - e) pengelola PNBPN melakukan penyetoran atas biaya layanan penilaian terhadap pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan kepada Kas Negara melalui aplikasi SIMPONI.
- 4) denda administratif;
- a) denda administratif merupakan denda atas putusan perkara persaingan usaha yang sudah *inkracht*;
 - b) Wajib Bayar membuat kode *billing* pembayaran denda atas putusan perkara persaingan usaha yang sudah *inkracht* melalui aplikasi SIMPONI;
 - c) Wajib Bayar melakukan penyetoran denda atas putusan perkara persaingan usaha ke Kas Negara.
- d. monitoring pembayaran dan penyetoran PNBPN meliputi:
- 1) monitoring atas pembayaran PNBPN terutang oleh Wajib Bayar langsung ke Kas Negara;
 - 2) monitoring atas pembayaran PNBPN terutang oleh Wajib Bayar melalui Rekening Penampungan lainnya; dan
 - 3) pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi PNBPN *Online* (SIMPONI).
- e. penggunaan Dana PNBPN:
- 1) penggunaan Dana PNBPN dapat dilakukan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - 2) penggunaan Dana PNBPN dilakukan melalui pengajuan permohonan penggunaan Dana PNBPN untuk pembayaran tagihan atas beban belanja negara;
 - 3) permohonan penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada poin 2) disampaikan oleh Satuan Kerja

KPPU kepada Kementerian Keuangan *c.q.* Direktorat Jenderal Anggaran; dan

- 4) teknik penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan permohonan penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada poin 3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana PNBPN.
- f. pencairan PNBPN
- 1) pencairan Dana PNBPN dapat dilakukan setelah PNBPN disetor ke Kas Negara;
 - 2) besaran pencairan Dana PNBPN secara keseluruhan tidak boleh melebihi pagu PNBPN KPPU sebagaimana tercantum dalam DIPA satuan kerja di lingkungan KPPU SP DIPA-108.01.1.422810/2023 tanggal 30 November 2023;
 - 3) dalam hal realisasi PNBPN melampaui target yang tercantum dalam DIPA satuan kerja di lingkungan KPPU, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan setempat;
 - 4) teknik pencairan Dana PNBPN pada poin (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencairan PNBPN.

C. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Penatausahaan PNBPN dilakukan oleh petugas pengelola PNBPN;
- b. Tahapan penatausahaan PNBPN yang dilakukan meliputi:
 - 1) Petugas pengelola PNBPN menatausahakan uang yang diterima dari Wajib Bayar yang dikelola, baik yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi penerimaan negara berdasarkan Aplikasi SIMPONI;
 - 2) Petugas pengelola PNBPN harus menyetorkan seluruh PNBPN ke Kas Negara;
 - 3) mencatat atau membukukan setoran yang masuk dari pihak Wajib Bayar; dan
 - 4) menerima, mencatat bukti setor, dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

BAB III PENGAWASAN PNBP

Pengawasan PNBP dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban PNBP dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Tahap pengawasan meliputi:

- 1) SPI melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) dalam melaksanakan pengawasan internal atas Pengelolaan PNBP SPI yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komisi; dan
- 3) SPI membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Ketua Komisi dan Menteri Keuangan.

BAB IV
PIUTANG DAN KELONGGARAN DENDA PNBP

A. PIUTANG PNBP

- 1) Unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang melakukan pengelolaan PNBP melakukan monitoring terhadap jatuh tempo atas Piutang PNBP.
- 2) Piutang PNBP yang tidak dibayarkan sampai dengan jatuh tempo menimbulkan penagihan PNBP Terutang.
- 3) Pengelola PNBP harus melakukan upaya penagihan PNBP Terutang secara optimal.
- 4) Tata cara penagihan PNBP Terutang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan PNBP Terutang.

B. KELONGGARAN DENDA PNBP

- 1) Permohonan kelonggaran pembayaran denda diajukan oleh Pelaku Usaha/Terlapor secara tertulis kepada Ketua Komisi.
- 2) Dalam menentukan persetujuan kelonggaran pembayaran denda, Komisi mempertimbangkan data dukung yang disampaikan oleh Terlapor.
- 3) Komisi memberikan persetujuan dalam jangka yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGEMBALIAN PNBP

1. Pengembalian PNBP dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. keterlambatan setoran atau kelebihan penyetoran PNBP;
 - b. kesalahan perekaman dan eksekusi kode *billing* setoran.
2. Tahapan pengembalian PNBP meliputi:
 - 1) Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada pengelola PNBP;
 - 2) unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang melakukan Pengelolaan PNBP melakukan penelitian atas keabsahan dan kebenaran terhadap permintaan pengembalian dan perhitungan jumlah pengembalian PNBP dari Wajib Bayar; dan
 - 3) tata cara pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian PNBP.

BAB VII
PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

CHARLES PANDJI DEWANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 77/SJ/Kep/V/2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Formulir Surat Permohonan Pengembalian Tarif Layanan Notifikasi

Nomor : (1) ,Tanggal(2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pengembalian Tarif Layanan Penilaian terhadap
Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham
dan/atau Aset Perusahaan

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat 10120

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (4)

NPWP : (5)

Alamat : (6)

Bertindak selaku (*) Wajib Bayar

Kuasa dari Wajib Bayar

Berdasarkan ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kami mengajukan permohonan pengembalian PNBPN berupa biaya layanan notifikasi, sebesar(7) dengan alasan kelebihan pembayaran/tidak wajib notifikasi. (**)
Sebagai kelengkapan surat permohonan, terlampir bersama ini disampaikan dokumen sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen
1.	Surat Keterangan***
2.	Bukti Pembayaran yang telah disetorkan
3.	Fotokopi Cover Buku Tabungan Terbaru atau Rekening Koran Wajib Bayar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon/Kuasa

..... ****(8)

Keterangan:

(*) diisi salah satu yang sesuai

(**) coret yang tidak perlu

(***) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KPPU

(****) meterai 10.000

Formulir Bukti Pembayaran PNB

BANK CENTRAL ASIA, TBK. BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DATA PEMBAYARAN
TANGGAL & JAM BAYAR : 07/03/2023 16:17:58 NTB : 000065197280
TANGGAL BUKU : 08/03/2023 NTPN : 65FBE2G4VG4QN372
KODE CABANG BANK : 0206 STAN : 197345

DATA SETORAN
KODE BILLING : 820230307613922
NAMA WAJIB BAYAR : Bendahara KPPU
KEMENTERIAN/LEMBAGA : 108
UNIT ESELON I : 01
SATUAN KERJA : 422810
JUMLAH SETORAN : 100.000,00
TERBILANG : SERATUS RIBU

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.

Formulir Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (e-billing)



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 82023000818700
Tanggal Billing : 06-04-2023 15:58:58
Tanggal Kedaluwarsa : 13-04-2023 15:58:58
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT CITRA PRIMA SEJATI
Kementerian/Lembaga : 100 - KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Eselon I : 01 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Setoran Kerja : 422010 - KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Total Disetor : 23.460.000,000 (IDR)
Terbilang : Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : 6. denda yang diputuskan berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Kode Akun : 625812 - Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Jumlah Setoran : 23.460.000,000 (IDR)
Keterangan : 01,02,03/KPPU-04/2019

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/poe persepsi, ATM, Internet Banking, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/poe persepsi), dan Dompet Elektronik/fintech.
3. Berilah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetaknya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercetak ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemendek.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi Hal DJPB di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke apps.anggaran@kemendek.go.id (Billing DJA).

---076---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen asli yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Tanggal Cetak : 06/04/2023 15:58:03 WIB

1/2

SIMPONI

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

CHARLES PANDJI DEWANTO